



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/407/2017

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN KOMITE FARMASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Komite Farmasi Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional masa bakti Tahun 2014-2017 berakhir pada tanggal 31 Juli 2017;
- b. bahwa Konsil Kefarmasian yang akan menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan belum terbentuk dan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menghambat peningkatan dan penjaminan mutu tenaga kefarmasian, perlu perpanjangan masa bakti keanggotaan Komite Farmasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Komite Farmasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN KOMITE FARMASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa bakti keanggotaan Komite Farmasi Nasional masa bakti Tahun 2014-2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional, untuk melaksanakan tugas mulai dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan terbentuknya Konsil Kefarmasian sebagai bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK